



Pendampingan Hukum dalam Penyusunan RAPERDA Provinsi Kalimantan Utara pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan UU Cipta Kerja

¹Bastian Lubis*, ²Andhika Yuli Rimbawan, and ³Muridah Isnawati

^{1,2}Universitas Patria Arta, Makassar, Indonesia, ³Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

*email: bastianL5757@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v2i1.6286>

ABSTRACT

Keywords:
Pendampingan
Hukum;
Raperda; UU
Cipta Kerja

Perwujudan pembangunan nasional Indonesia dibutuhkan peran pemerintah, baik pusat maupun daerah serta seluruh masyarakat. Aplikasi dari otonomi daerah, pemerintah pusat memberi kewenangan secara luas kepada pemerintah daerah, dimulai dari urusan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, sekaligus evaluasi dari perencanaan pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu daerah. Metode yang dilakukan dalam pendampingan hukum melalui beberapa tahapan antara lain Literasi, Forum Group Discussion, Penyusunan naskah akademik dan Penyusunan draf Raperda. Pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan dana untuk pembiayaan program dan kegiatan. pendapatan daerah merupakan pemasukan daerah yang tujuannya meningkatkan pendapatan maupun mengurangi hutang. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana perimbangan dan dana lain pendapatan yang sah. PAD pada setiap daerah di provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan, akan tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan adanya upaya peningkatan secara optimal. Team Universitas patria arta melakukan pendampingan hukum dalam menganalisis tingkat kreatifitas daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya peningkatan PAD melalui RAPERDA berdasarkan Undang-undang Cipta kerja.

1. PENDAHULUAN

Mewujudkan sistem hukum yang efektif menurut Jimly Asshiddiqie diperlukan penataan kembali kelembagaan hukum yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia, kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, dan diiringi dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia (Koncoro, 2022).

Perwujudan pembangunan nasional Indonesia dibutuhkan peran pemerintah, baik pusat maupun daerah serta seluruh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, era reformasi di Indonesia memberikan pandangan baru yang dinilai lebih adil dan efektif dibandingkan paradigma

sebelumnya. Pandangan baru tersebut berupa kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan dari pusat (Weya, T.Naukoko, & Kawung, 2015).

Aplikasi dari otonomi daerah, pemerintah pusat memberi kewenangan secara luas kepada pemerintah daerah, dimulai dari urusan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, sekaligus evaluasi dari perencanaan pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu daerah. Sumber pendapatan daerah terdapat beberapa macam baik itu PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan, serta pendapatan lain yang sah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan wewenang yang sangat luas serta dapat dipertanggung jawabkan dengan seimbang. Tidak asal mengatur daerah akan tetapi harus dengan tanggung jawab yang nyata, dengan mengikuti peraturan yang telah dibagi dan dimanfaatkan secara adil serta dengan perimbangan antara pusat dan daerah (Frediyanto & Purwanti, 2010).

Daerah otonom merupakan sebagai perkumpulan masyarakat secara hukum yang mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengolah daerahnya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat yang ada di daerah tersebut, dengan mengacu pada aspirasi masyarakat yang mengerucut pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hatta, 2020).

Pembangunan suatu daerah memang harus berasal dari dalam, karena pembangunan akan berjalan lancar apabila itu berasal dari kehendak dan aspirasi dari orang-orang didalamnya. Pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan keterampilan dan efektivitas dalam memimpin pemerintahan di suatu daerah.

Untuk dana perimbangan peningkatan pendapatan asli daerah sesuai dengan UU cipta kerja 2021, bersumber dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta pendapatan lain yang sah diperoleh melalui pendapatan hibah, pendapatan darurat dan pendapatan lainnya. Pemerintah daerah yang mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan perencanaan pembangunan dengan hasil pendapatan hasil daerah sendiri disebut sebagai daerah yang mandiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam pengabdian masyarakat oleh Universitas Patria Arta melakukan pendampingan hukum penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Utara dalam peningkatan pendapatan asli daerah sesuai dengan UU cipta kerja 2021.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pendampingan hukum ini di lakukan melalui beberapa tahapan, pertama Team Universitas Patria Arta melakukan analisis aturan melalui Literasi, kedua dilakukan Forum Group Discussion oleh pemerintahan bersama team Universitas Patria Arta dengan menghadirkan masyarakat, tokoh dsb. Ketiga Penyusunan naskah akademik oleh tema dan keempat Penyusunan draf Raperda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan perekonomian merupakan salah satu indikasi perkembangan suatu wilayah dalam mencapai kemajuan serta tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Namun pada kenyataannya, pembangunan ekonomi baik dalam konteks negara maupun daerah sering tidak merata sehingga dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan baik antarkabupaten/kota, antardaerah, maupun antar sektor ekonomi.

Pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan dana untuk pembiayaan program dan kegiatan. Pembangunan bersifat fisik adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pembangunan juga dapat bersifat non fisik misalnya pembangunan sumber daya manusia, pelatihan-pelatihan keahlian, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan karakter.

Sektor yang paling berkontribusi besar terhadap Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara yaitu Sektor pertambangan dan galian, dengan nilai sebesar 23,6 triliun rupiah. Di samping berkontribusi besar tetapi pertumbuhan perekonomian masyarakat Kalimantan Utara cenderung dibawah rata-rata. Hasil yang di dapatkan dari potensi yang ada di provinsi Kalimantan Utara di olah di Luar wilayah.

Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemasukan daerah yang tujuannya meningkatkan pendapatan maupun mengurangi hutang dari beberapa sumber. Sumber pendapatan daerah daerah berasal dari PAD (pendapatan Asli Daerah) Dana perimbangan dan dana lain pendapatan yang sah. PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku. PAD Provinsi Kalimantan Utara bertujuan memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah agar digunakan dalam mendanai implementasi otonomi daerah sesuai potensi daerah sebagai wujud desentralisasi.

Secara umum PAD pada setiap daerah di provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan, akan tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan adanya upaya peningkatan PAD secara optimal. Beberapa penyebab dari PAD yang belum optimal adalah kurangnya kemampuan daerah dalam menemukan potensi sumber-sumber PAD yang baru, rendahnya kesadaran dan kepatuhan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah, sistem hukum dan administrasi pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih memiliki banyak kelemahan, kemampuan aparatur pemerintah daerah yang masih kurang memadai serta sikap pemerintah daerah yang tidak optimis terhadap hasil yang akan dicapai oleh Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 1. Proses Pendampingan Hukum Pembuatan RAPERDA

Penyebab belum optimal potensi PAD yang dimiliki oleh daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah tidak adanya sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang baru serta buruknya pengelolaan aset-aset daerah yang bisa menjadi sumber PAD yang baru. Pendampingan hukum oleh team Universitas Patria Arta dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah melakukan evaluasi, adapun point raperda ini antara lain : menganalisis sekaligus evaluasi Efektivitas pemungutan pajak daerah, Efektivitas pemungutan retribusi daerah, Efektivitas Pajak Daerah per jenis pajak, serta efektivitas retribusi daerah per jenis retribusi.



Gambar 2. Proses Penganalisan tingkat Kreatifitas Daerah

Team Universitas Patria Arta menganalisis tingkat kreatifitas daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya peningkatan PAD berdasarkan Undang-undang Cipta kerja serta berkaitan dengan cara pandang otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu setiap daerah melakukan terobosan dan berbagai usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan tanpa membebani masyarakat, tetapi membuka peluang usaha yang berbasis ekonomi daerah yang senada dengan potensi daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pendapatan Asli Daerah provinsi Kalimantan Utara sampai sejauh ini dirasa masih belum mencukupi dalam mendorong pembangunan daerah otonom, sehingga Pemerintah daerah menilai perlu mengadakan usaha-usaha lain untuk menambah sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Sesuai perkembangan kondisi saat ini, usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah melalui RAPERDA.

Aplikasi Undang-Undang Cipta kerja mengharapkan adanya Usaha peningkatan penerimaan daerah melalui ekstensifikasi perlu diusahakan dengan menciptakan sumber penerimaan baru antara lain, menciptakan sektor produksi baru dengan cara upaya keuangan kreatif yang mana melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik berupa kemudahan perijinan, lahan, market yang jelas, insentif pajak untuk menanamkan investasinya ke daerah. Perlu menjadi perhatian seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan melakukan upaya peningkatan penerimaan dari berbagai sektor sumber PAD karena hal ini akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan dana untuk pembiayaan program dan kegiatan. pendapatan daerah merupakan pemasukan daerah yang tujuannya meningkatkan pendapatan maupun mengurangi hutang. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana perimbangan dan dana lain pendapatan yang sah. PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. PAD pada setiap daerah di provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan, akan tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan adanya upaya peningkatan secara optimal. Team Universitas patria arta melakukan pendampingan hukum dalam menganalisis tingkat kreatifitas daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya peningkatan PAD melalui RAPERDA berdasarkan Undang-undang Cipta kerja perlu melakukan terobosan dan berbagai usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan tanpa membebani masyarakat, tetapi membuka peluang usaha yang berbasis ekonomi daerah yang senada dengan potensi daerah Provinsi Kalimantan Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Frediyanto, Y., & Purwanti, E. Y. (2010). *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah* (UNDIP : Fakultas Ekonomika dan Bisnis). UNDIP : Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Retrieved from <https://repofeb.undip.ac.id/4549/>
- Hatta, D. (2020). *Peta Sektor Ekonomi Provinsi Kalimantan Uatara*. 76–94.
- Koncoro, M. (2022, July 28). *Otonomi Daerah, Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1119761>
- Weya, O., T.Naukoko, A., & Kawung, G. M. (2015). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah & PDRB di Provinsi Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 59–65. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/viewFile/9695/9281>

